



**BIRO HUKUM, PERSIDANGAN, ORGANISASI, DAN KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat 10110

NOTULENSI

**RAPAT KOORDINASI PENCABUTAN PERMENKO PMK NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN
SOSIAL NASIONAL**

Agenda Rapat	Pembahasan rencana Pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Dasar	• Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara, Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. • Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. • Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional.
Tempat dan tanggal	Ruang Rapat Lantai 9 Kantor Kemenko PMK Kamis, 20 Maret 2025 Pukul 13.00 – 15.00 WIB
Pimpinan Rapat	Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi Kemenko PMK
Dihadiri	• Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional; dan • Kepala Bagian Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Topik	Pembahasan awal rencana Pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional
Diskusi/Tanya jawab	Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana: • rapat dilaksanakan untuk membahas Rancangan Permenko PMK tentang Pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DJSN. • terdapat tiga dasar hukum yang menjadi rujukan, yaitu:

	1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014; 2. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024; 3. Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025. • penyesuaian regulasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan. • pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 perlu segera dilakukan dan akan diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, termasuk harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM serta koordinasi dengan Kementerian PANRB. Sekretaris Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) • keberadaan dua regulasi berbeda (Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 dan Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025) menimbulkan potensi kebingungan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DJSN. • pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 akan memperjelas dasar hukum yang berlaku. • memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proses pencabutan, agar tidak terjadi kekosongan hukum dan pelaksanaan tugas Sekretariat DJSN tetap berjalan tertib sesuai dengan regulasi terbaru. Kepala Bagian Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat • berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024, kewenangan koordinasi bidang sosial serta desa dan pembangunan daerah tertinggal telah beralih ke Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. • Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025 telah mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat DJSN secara mutakhir, sehingga Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 menjadi tidak relevan. • sepakat terhadap usulan pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021. • siap untuk berkoordinasi lebih lanjut dalam proses harmonisasi maupun konsultasi lintas kementerian/lembaga.
Kesimpulan	Rapat menyepakati bahwa Rancangan Permenko PMK tentang Pencabutan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2021 perlu segera ditetapkan, dengan mendasarkan pada Perpres Nomor 46 Tahun 2014, Perpres Nomor 146 Tahun 2024, dan Permenko Pemberdayaan Masyarakat Nomor 1 Tahun 2025, agar tercipta kepastian hukum, konsistensi kelembagaan, serta efektivitas koordinasi penyelenggaraan tugas Sekretariat DJSN.

Tindak Lanjut	Draft Rancangan RPermenko akan diajukan ke Kementerian Hukum untuk dilakukan harmonisasi.
----------------------	---

RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60) menjadi tugas dan fungsi dan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Penggantian dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);
5. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 340);
6. Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 342);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.**

Pasal 1

Pencabutan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR